



PERATURAN DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN PROGRAM STUDI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan implementasi penjaminan mutu sesuai dengan visi dan misi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya diperlukan adanya indikator kinerja tambahan;

b. bahwa dalam rangka untuk pencapaian Indikator Kinerja Tambahan yang tepat dan kompatible maka perlu ditetapkan indikator kinerja tambahan program studi di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Dekan tentang Indikator Kinerja Tambahan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 781);
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496);
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 58 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1578);
 9. Peraturan Universitas Brawijaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Mutu Universitas Brawijaya (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2017 Nomor 97);
 10. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 20 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Rektor Nomor 20 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2019 Nomor 18)

11. Peraturan Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Nomor 3 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DEKAN TENTANG INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN PROGRAM STUDI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Fakultas adalah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
3. Unit Pengelola Program Studi yang selanjutnya disebut *UPPS adalah fakultas sebagai* satuan organisasi di dalam struktur organisasi perguruan tinggi yang berwenang dan bertugas mengelola program studi.
4. Indikator Kinerja Tambahan yang selanjutnya disebut IKT adalah indikator luaran lain yang ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi untuk melampaui SN-DIKTI.
5. Indikator Kinerja Tambahan Program Studi selanjutnya disebut IKT Program Studi adalah indikator luaran lain yang ditetapkan oleh masing-masing UPPS untuk melampaui SN-DIKTI.

BAB II

INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN PROGRAM STUDI

Pasal 2

- (1) IKT Program Studi di lingkungan fakultas meliputi luaran:
 - a. Penerbit jurnal internasional fakultas;
 - b. Dosen asing (visiting profesor);
 - c. Kerjasama riset internasional;
 - d. Program studi yang mempunyai akreditasi internasional;
 - e. Dosen yang mengikuti konferensi internasional; dan
 - f. Kerjasama internasional.
- (2) Target capaian IKT Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun sebagai bagian dari Kontrak Kinerja Dekan dengan Ketua Program Studi.

BAB IV
PENUTUP
Pasal 3

Peraturan Dekan Fakultas Hukum ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 20 Desember 2019



DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

MUCHAMMAD ALI SAFA'AT